



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Hibah yang diajukan oleh:

Maimunah binti Darani, umur 92 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Danau Sipin, RT 023, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dahulu sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;

Maznah binti Abdul Khohar, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan menugurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Danau Sipin RT 023, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi Provinsi Jambi, dahulu sebagai Penggugat II, sekarang **Pembanding II**;

Memberikan kuasa kepada Ferdia Prakasa, S.H, Rico Vino, S.H. dan Alek, S.H masing-masing adalah advokat/ Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Law Index Office beralamat di Jalan Kepodang Raya No.17, RT 24, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor 230/SKH/23/PA.Jmb tanggal 25 Juli 2023 ;

melawan

Zulpan bin Saleh, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan CPM, tempat kediaman di Jl. Danau Sipin RT 023, Kelurahan Legok,

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang **Terbanding I**;

Muharni binti Senok, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Danau Sipin RT 023, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jmb. tanggal 11 Juli 2023 M., bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1444 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 645.000.- (enam ratus empat puluh lima ribu) rupiah;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat (sekarang para Pemanding), telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jmb tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat (sekarang para Terbanding) tanggal 27 Juli 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jmb.;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pembanding dan para Terbanding masing-masing tidak menyerahkan memori banding dan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jmb tanggal 25 Agustus 2023;

Bahwa para Pembanding/Kuasa dan Para Terbanding tidak datang memeriksa Berkas perkara Banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jmb. Masing-masing tanggal 25 Agustus 2023 meskipun para Pembanding/Kuasa dan para Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor 32/Pdt.G/2023/PTA.Jb tanggal 29 Agustus 2023 dan Pembanding serta Terbanding telah pula diberitahukan atas pendaftaran tersebut sesuai dengan Nota Dinas No. 971/PAN.PTA.W5-A/HK2.6/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Agama Jambi dalam perkara *a quo*, para Pembanding adalah pihak Penggugat dan para Terbanding adalah pihak Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan permohonan banding memberi kuasa kepada Advokat Ferdia Prakasa, S.H., Rico Vino, S.H., dan Alek, S.H, berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh kuasa hukum para Pembanding, kuasa hukum tersebut memenuhi syarat sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa hukum tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili para Pembanding dalam perkara *a quo* di tingkat banding;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang pengucapan putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jmb. tanggal 11 Juli 2023 M., bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1444 H. Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan, kemudian Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Juli 2023. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding para Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi (untuk selanjutnya disebut "Majelis Hakim Tingkat Banding") yang juga sebagai *judex factie* pada tingkat banding, akan memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jambi (untuk selanjutnya disebut "Majelis Hakim Tingkat Pertama") agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo*. Berdasarkan telaahan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan dan persidangan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan dengan benar sesuai hukum acara yang berlaku. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai, baik secara langsung dalam setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi sesuai Pasal 154 R,Bg dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara litigasi;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara *a quo*, para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah atas sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Danau sipin, RT 018, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi (dahulu RT 18 Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kotamadya Jambi, yang telah dihibahkan oleh suami Penggugat I/Ayah Penggugat II bernama A. Kohar bin Abdullah kepada Tergugat I dan Tergugat

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il pada tahun 1992. Tanah tersebut milik A. Kohar bin Abdullah yang diperolehnya dari warisan orang tuanya. A. Kohar telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 1992. Para Penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut telah dihibahkan oleh A. Kohar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Pdt.G/2000/PN.Jbi. para Penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwa A. Kohar telah menghibahkan tanah tersebut kepada para Tergugat, terlebih pada rentang waktu awal tahun 1992 A. Kohar terbaring sakit hingga meninggal pada bulan Agustus 1992. Bahwa para Tergugat bukanlah keluarga atau anak angkat atau pihak yang mengurus A. Kohar Ketika sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga tidak ada alasan bagi A. Kohar untuk menghibahkan tanah tersebut kepada para Tergugat. Bahwa hibah tersebut telah melebihi kadar batas, yaitu lebih dari 1/3 harta, karena pada saat wafat, A. Kohar hanya meninggalkan sisa tanah seluas 200 M2 yang saat ini dikuasai oleh para Penggugat. Berdasarkan dalil-dalil tersebut para Penggugat mohon agar hibah tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa hibah tersebut telah memenuhi syarat, dan dokumen yang dimiliki oleh para Tergugat sangat kuat. Bahwa objek perkara yang sama telah pernah diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Jambi dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena objek perkara sama, para pihak juga sama, sehingga perkara ini menjadi *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 s.d P-7 dan dua orang saksi. Demikian pula para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T-1 s.d. T-8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa "*perkara ini sudah pernah disengketakan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jambi dengan objek yang sama dan orang yang sama sehingga terhadap perkara ini menjadi ne bis in idem yang mana perkara a quo telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/PDT.G/2000/PN.JBI tanggal 20 Nopember 2000 dengan objek lokasi yang sama dan putusan telah berkekuatan hukum tetap*".

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dengan seksama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perkara *a quo* sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Jambi sehingga berlaku azas *ne bis in idem*. Berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/PDT.G/2000/PN.JBI, tanggal 20 Nopember 2000, pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara tersebut adalah tentang sengketa hak milik dan perbuatan melawan hukum. Hal ini terlihat dari petitum para Penggugat yang pada pokoknya mohon agar objek sengketa ditetapkan sebagai milik sah para Penggugat, menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum, menyatakan batal dan tidak sah surat-surat/dokumen objek perkara yang dimiliki para Tergugat dan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat. Di dalam gugatan tersebut para Penggugat sama sekali tidak mengemukakan tentang hibah, hanya saja para Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa para Tergugat menguasai objek sengketa berdasarkan atas hak yang sah, yaitu adanya Hibah dari Ayah Penggugat selaku pemilik tanah kepada para Tergugat sebagaimana Akta Hibah Nomor 017/TLP/1992, dan berdasarkan akta hibah tersebut telah pula terbit Sertifikat hak milik atas nama para Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan gugatan ditolak. Putusan banding menguatkan putusan tersebut, demikian pula putusan kasasi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas ternyata bahwa meskipun objek dan para pihak sama, akan tetapi jenis/pokok gugatan jauh berbeda. Perkara No. 28/PDT.G/2000/PN.JBI adalah mengenai sengketa kepemilikan yang memang menjadi wewenang Pengadilan Negeri, sedangkan Pembatalan Hibah adalah wewenang Pengadilan Agama. Oleh karena itu perkara *a quo* tidak dapat dinyatakan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan perkara *a quo*, yaitu Pembatalan Hibah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat mempunyai *legal standing* untuk membatalkan hibah dimaksud?
2. Apakah ada syarat hibah yang tidak dipenuhi dalam penghibahan objek hibah tersebut?

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Hibah, Pasal 210, 212 dan 213 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki" (Psl. 210) "*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya*" (Psl. 212); "*Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya*". (Psl.213). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan posita Penggugat yang mendalilkan bahwa pemberi hibah (A. Kohar) saat ini telah meninggal dunia dan para Penggugat adalah ahli waris dari alm. A. Kohar, maka pertama-tama haruslah dibuktikan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum A. Kohar, baik sebagai isteri (Penggugat I) maupun sebagai anak (Penggugat II). Setelah para Penggugat terbukti sebagai ahli waris yang sah, barulah dilakukan pembuktian tentang dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa kondisi A. Kohar sejak awal tahun 1992 hingga meninggalnya dalam keadaan terbaring sakit yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 213 tersebut di atas, dan hibah yang diberikan tersebut lebih dari 1/3 harta yang dimiliki saat hibah diberikan;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa Notaris yang membuat Akta Hibah perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena sebagai Notaris tentunya mengetahui kondisi Pemberi Hibah (A. Kohar) sewaktu pemberian hibah tersebut, serta harta-harta yang dimiliki oleh si penghibah. Demikian pula pihak yang mengeluarkan sertifikat (Badan Pertanahan Nasional) juga perlu ditarik sebagai pihak agar mereka mengetahui status sertifikat atas objek perkara jika gugatan dikabulkan. Dengan tidak diikutsertakannya Notaris dan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak BPN sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan para Penggugat menjadi *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan antara pendapat/pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pendapat/pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding. Akan tetapi oleh karena kesimpulan akhir dari kedua Majelis Hakim tersebut sama-sama menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam amarnya cukup dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada para Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding para pemanding secara formil dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jmb. tanggal 11 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1444 H.
3. Membebankan kepada para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 *Hijriah* oleh **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** dan **Drs. Azwar, S.H., M.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2023/PTA.Jb., tanggal 29 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Said Hasan, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Azwar, S.H., M.E.I

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Said Hasan, M.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)